



PUTUSAN

Nomor : - /Pdt.G/2013/PA.Mtr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **“Pengesahan Perkawinan”** yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**; -----

M e l a w a n

1. **TERMOHON I**, perempuan, lahir tahun 1984;

2. **TERMOHON II** perempuan, lahir tahun 1987;

3. **TERMOHON III** laki-laki, lahir tahun 1994;

Sama-sama beralamat di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON 1 s/d 3”**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----



Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon serta para saksi dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor : - /Pdt.G/2013/PA.Mtr, tanggal 26 Februari 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at pada tahun 1979 di Kecamatan Ampenan wali nikah ayah Pemohon II bernama : RAJAB, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang antara lain bernama BAHMIN dan BHRUDIN; -----
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, pada Jum'at tanggal 11 Oktober 2011 di Ampenan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Pondok Prasi, Kota Mataram No. 18/III/SKK/POPER/2013 tanggal 25 Februari 2013; -----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus janda dalam usia 30 tahun dan almarhum suami Pemohon berstatus duda dalam usia 35 tahun tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; -----



4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : -----

1) **TERMOHON I**, perempuan, lahir tahun 1984; -----

2) **TERMOHON II**, perempuan, lahir tahun 1987; -----

3) **TERMOHON III**, laki-laki, lahir tahun 1994; -----

5. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA. setempat, sehingga Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Mataram, agar perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum sebagai persyaratan untuk membuat akta kelahiran; -----

6. Bahwa oleh karena Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo); -----

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami

Pemohon tersebut;



3. Memberikan izin kepada Pemohon dengan almarhum suami

Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan; -----

Bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan; -----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pemohon adalah ibu kandung para Termohon;

2. Bahwa benar Ayah para Termohon (Almarhum MUNASAR bin RAJAB)

tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

3. Bahwa para Termohon mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

4. Bahwa para Termohon tidak keberatan atas pengajuan pengesahan

perkawinan Pemohon dengan Almarhum MUNASAR bin RAJAB yang

merupakan orang tua para Termohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Majelis telah melakukan pemeriksaan secara insidentil dan telah memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan perkara; -----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yaitu : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK/NIKS : 52.7106.520470.0001 tanggal 05 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, (Bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 11/140/145/BINT/XI/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, (Bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Kematian an. MUNASAR Nomor : 018/II/SKK/POPER/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, (Bukti P.3); -----
4. Asli Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 017/II/POPER/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan



Ampenan, Kota Mataram, (Bukti P.4);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan
dua orang Saksi, yaitu : -----

I. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan

Nelayan, tempat tinggal di Kota Mataram, di

bawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena
saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama
MUNASAR; ----

- Bahwa benar Pemohon dan almarhum MUNASAR sebagai suami
isteri; ----

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011;

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan
suaminya yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Lingkungan
Tempat Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan dengan wali nikah
Paman Pemohon yang bernama MAYANG karena ayahnya telah



meninggal dunia dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai; -----

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya dihadiri oleh orang satu kampung, selain saksi yang hadir antara lain Bahmin dan Baharudin; ---

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Munasar berstatus jejak;

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Munasar selama ini tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk memperoleh buku nikah dan akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

II. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota



Mataram, di bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama MUNASAR dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2011; -----

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya, saksi mengetahui mereka sebagai suami isteri karena tinggal satu kampung dan melihat Pemohon dengan suaminya telah hidup bersama puluhan tahun lamanya;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, pernikahan Pemohon dengan almarhum Munasar dilaksanakan pada tahun 1979 di Lingkungan Tempit Bintaro dengan wali nikah Paman pemohon yang bernama MAYANG dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

- Bahwa menurut cerita orang di kampung antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuaan atau semenda yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;



- Bahwa Pemohon dengan almarhum Ruslan selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu _____ para _____ Termohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah agar perkawinannya tercatat untuk memperoleh buku nikah yang selanjutnya dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon perkaranya _____ segera _____ diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan; --

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1979 di Kota Mataram, untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya tersebut karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat; -----



Menimbang bahwa para Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan aqad nikah secara syari'at Islam dengan wali nikah Paman Pemohon yang bernama MAYANG karena ayahnya telah meninggal dunia dan antara Pemohon dengan Almarhum Munasar bin Rajab tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut bahkan selama ini telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya serta dikuatkan pula dengan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.4, maka dalil-dalil Para Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Munasar bin Rajab yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Lingkungan Tempit, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 s/d 10 Undang-undang Nomor.1 tahun 1974 jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam, oleh karena



itu permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga sepatutnya dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : - /Pdt.G/2012/PA.Mtr. tanggal 19 Maret 2013 maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; ---

Mengingat dan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1.--Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.--Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (Almarhum MUNASAR bin RAJAB) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Lingkungan Tempit, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; -----

3.--Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Awal 1434 H.**, dengan susunan **Dra. Hj. ERNAWATI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Drs. FAISAL, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **FITRIYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. ERNAWATI

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SYAHIDAL

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FITRIYAH, SH.



Perincian Biaya Perkara :

N i h i l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)